BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, masyarakat serta pelaku usaha mulai sadar akan pentingnya isu lingkungan serta sosial yang mendasari penilaian perusahaan yang tidak hanya dilihat dari laporan keuangannya saja melainkan juga laporan nonkeuangannya (Paleni et al., 2023). Selain itu, penilaian terhadap nilai investasi internasional saat ini juga mulai didasarkan oleh ESG *score* yang tentunya sangat relevan diterapkan di Indonesia yang sangat kaya sumber daya alam nya dan statusnya yang masih negara berkembang (Al Ghiffary, 2025).

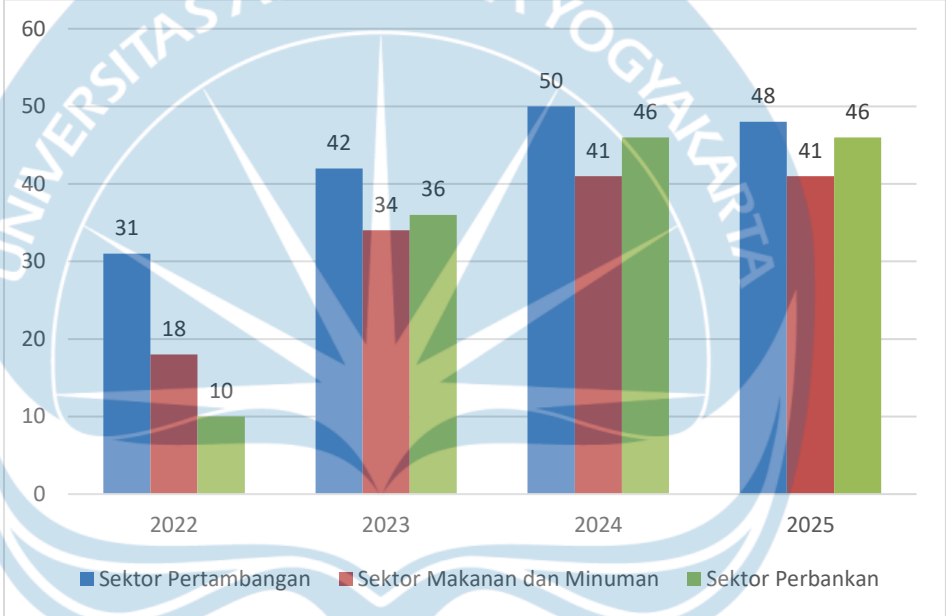
Menurut Paleni et al. (2023), terdapat tiga aspek nonkeuangan (keberlanjutan) untuk menilai perusahaan saat ini, diantaranya adalah aspek lingkungan (*environmental performance*), aspek sosial (*social performance*), dan aspek tata kelola (*governance performance*). Aspek lingkungan berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dalam mengelola lingkungan di sekitarnya baik untuk sumber daya (bahan baku), proses produksi, maupun tempat kerja. Aspek sosial berisi tentang tanggung jawab perusahaan dengan masyarakat sekitar, baik itu tenaga kerja maupun konsumen. Pertanggung jawabannya bisa berupa kualitas produk yang layak dikonsumsi, pemenuhan hak tenaga kerja, maupun hal – hal yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan aspek tata

kelola lebih mengacu ke arah bagaimana menajemen perusahaan mampu dan mau melakukan evaluasi serta tindakan perbaikan guna meningkatkan nilai perusahaan yang tentunya sejalan dengan usaha meningkatkan performa laporan keuangan perusahaan (Paleni et al., 2023).

Indonesia sudah mulai mempertimbangkan aspek ESG sejak dibuatnya indikator SRI-KEHATI pada tahun 2012 yang menilai perusahaan dengan aspek *environmental*, *social*, dan *governance* yang baik (Anggarista et al., 2024). Akan tetapi, pengimplementasiannya di Indonesia yang merupakan negara berkembang ternyata belum maksimal karena adanya ketimpangan pemahaman mengenai ESG, infrastruktur yang masih terbatas, dan regulasi yang masih berada di tahap pengembangan (Zaini et al., 2025). Walaupun demikian, penerapan ESG di Indonesia menunjukkan perkembangan ke arah positif yang terlihat dari semakin meningkatnya investasi reksadana ESG Indonesia yang menandakan bahwa kesadaran masyarakat luas akan pentingnya penerapan aspek ESG di perusahaan semakin meningkat (Adha & Ingriyani, 2022). Jika dilihat dari sisi global, kemajuan ini memberikan sinyal positif bagi Indonesia karena salah satu tujuan penerapan ESG saat ini adalah untuk menjalin hubungan yang baik dengan lembaga keuangan dunia, seperti *World Bank* dan *International Finance Corporation* serta berbagai investor asing yang potensial. Hal ini penting karena aspek keberlanjutan menjadi salah satu syarat utama dalam mendatangkan pendanaan dan investasi asing yang dapat membuka peluang bagi

Indonesia untuk mengumpulkan pembiayaan asing sekaligus bisnis internasional (Al Ghiffary, 2025).

ESG menjadi tren yang saat ini sedang hangat di Indonesia, dilihat dari perkembangan jumlah perusahaan yang melakukan penerapan dan pengungkapan ESG di sektor pertambangan, makanan dan minuman, serta perbankan.



Gambar 1.1 Grafik Jumlah Perusahaan Sektor Pertambangan, Makanan dan Minuman, serta Perbankan yang Menerapkan ESG

Sumber: (Katadata ESG *Index*, 2022 - 2025)

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa tren perkembangan jumlah perusahaan sektor pertambangan, makanan dan minuman, serta perbankan di Indonesia mengalami peningkatan. Dimulai dari sektor pertambangan dengan 31 perusahaan pada tahun 2022 lalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 42 perusahaan di tahun 2023. Kemudian

bertambah lagi menjadi 50 perusahaan di tahun 2024, serta jumlahnya menurun sedikit di tahun 2025 menjadi 48 perusahaan.

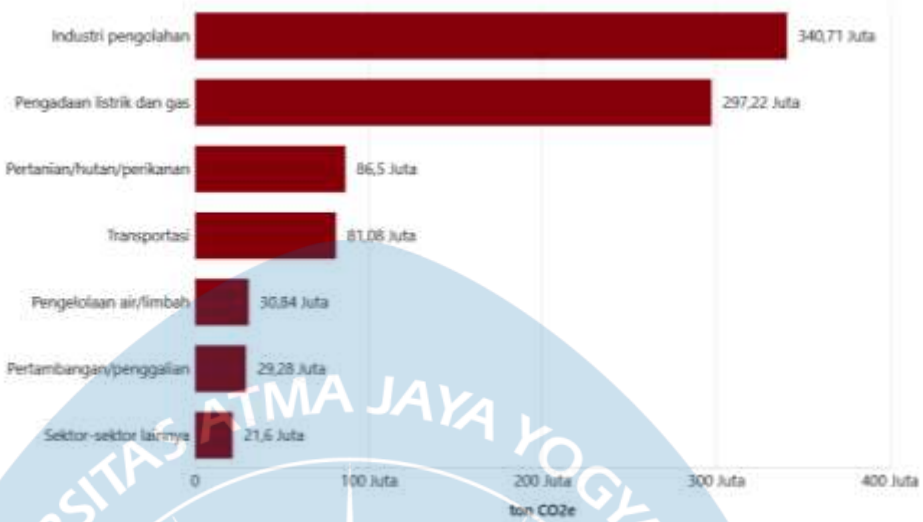
Sektor makanan dan minuman juga mengalami peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan ESG pada periode 2022 – 2025. Diawali dengan 18 perusahaan pada 2022 kemudian naik menjadi 34 perusahaan di tahun 2023. Selanjutnya ditutup dengan 41 perusahaan pada tahun 2024 dan 2025.

Tidak berbeda jauh dengan dua sektor sebelumnya, sektor perbankan juga mengalami penambahan jumlah perusahaan yang menerapkan ESG. Pada tahun 2022, jumlah perusahaan yang terdata di Katadata ESG *Index* sebanyak 10 perusahaan. Kemudian meningkat menjadi 36 perusahaan pada tahun 2023 dan bertambah lagi menjadi 46 perusahaan di tahun 2024 dan 2025. Adanya tren positif terhadap jumlah perusahaan yang menerapkan ESG dapat diartikan bahwa ESG menjadi salah satu variabel yang mulai dikenal, diterapkan, dan diungkapkan ke publik sehingga layak untuk dibahas pada penelitian ini.

Salah satu sektor yang relevan terkait penerapan ESG adalah sektor pertambangan atau bahan baku. Sektor pertambangan ini kerap dikaitkan bahkan dianggap sama dengan sektor energi, tetapi menurut Depari et al. (2023), sektor pertambangan (bahan baku) merupakan sektor primer yang memanfaatkan sumber daya alam langsung dari alam sedangakan sektor energi masuk ke sektor sekunder yang memanfaatkan sumber daya dari sektor primer untuk kemudian diolah menjadi barang yang lebih bernilai.

Sektor ini berkontribusi sekitar 12,22% dari keseluruhan PDB Indonesia pada tahun 2022 yang kemudian mengalami sedikit penurunan secara berturut – turut mencapai 10,52% dan 9,15% pada tahun 2023 dan 2024 secara berurutan. Kemudian pada tahun 2025, kontribusinya mencapai 8,75% terhadap PDB Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2025a). Hal ini menunjukkan kontribusinya terhadap perokonomian Indonesia masih mampu bersaing dengan sektor lainnya, seperti perikanan, pertanian, dan kehutanan dengan rata – rata 12,66% setiap tahunnya dalam periode 2022 – 2025 (Badan Pusat Statistik, 2025a).

Namun, efek samping dari proses produksi sektor pertambangan juga perlu mendapat perhatian lebih. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (2025b), emisi CO2 yang dihasilkan oleh sektor pertambangan mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 11.450.000 ton CO2 menjadi 13.871.000 ton CO2 pada tahun 2023. Kemudian jika dibandingkan dengan beberapa sektor lainnya di Indonesia, Pertambangan menduduki peringkat ke enam dengan 29.280.000 ton CO2 pada tahun 2024 (Databoks, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa walaupun sektor pertambangan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi risiko operasional perusahaan sektor pertambangan juga perlu diperhatikan dan diminimalisir dampaknya melalui penerapan ESG.



Gambar 1.2 Grafik Sektor Penyumbang Emisi CO2 Terbesar di Indonesia Tahun 2024

Sumber: Databoks, 2024

Sedangkan jika dilihat dari aspek hukumnya, sektor pertambangan memiliki karakteristik yang unik. Dari sisi regulasi, setiap perusahaan tambang di Indonesia diwajibkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menerapkan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik atau *Good Mining Practice* (GMP) yang secara eksplisit mencakup enam aspek pengelolaan, yaitu pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang, pengelolaan teknis pertambangan, pengelolaan konservasi mineral dan batubara, manajemen keselamatan, serta penggunaan teknologi pertambangan (Kementerian ESDM, 2023). Adapun salah satu bentuk contoh penerapan regulasinya adalah adanya IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) (Kementerian ESDM, 2024). Selain itu, sektor pertambangan

juga berada di bawah pengawasan berlapis dari Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemerintah daerah, Bursa Efek Indonesia, hingga investor institusional. Tekanan dari berbagai pemangku kepentingan sekaligus inilah yang menjadikan sektor pertambangan sebagai sektor yang memiliki dorongan penerapan ESG yang kuat. Dari sisi ekonomi, sektor pertambangan bersifat berisiko karena sangat dipengaruhi fluktuasi harga komoditas dan termasuk ke dalam sektor padat modal (kebutuhan besar) (Irwan et al., 2026). Oleh karena itu, kegagalan dalam memenuhi standar ESG dapat secara langsung mengancam keberlangsungan operasional melalui pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) maupun konflik sosial dengan masyarakat sekitar.

Di sisi lain, terdapat sektor makanan dan minuman yang juga relevan terhadap topik penerapan ESG. Menurut Astutik et al. (2024), sektor makanan dan minuman merupakan salah satu turunan dari sektor *consumer non-cyclicals* yang merupakan sektor penghasil barang dan/atau jasa primer bagi masyarakat. Selanjutnya, M. Dewi (2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa sektor ini menjadi krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena memiliki kekebalan yang tinggi terhadap krisis atau permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena produk yang dihasilkan merupakan suatu kebutuhan primer yang diperlukan oleh masyarakat luas. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2024), jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2023 dan 2024 secara berturut – turut

sebanyak 278.696.200 dan 281.603.800 jiwa yang berarti terjadi peningkatan sebesar 1,04%. Sedangkan jika dilihat jumlah penyedia makanan dan minuman di tahun yang sama adalah sebesar 4.854.311 dan 5.276.991 pelaku usaha pada tahun 2023 dan 2024 secara berurutan (Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor makanan dan minuman di Indonesia dipengaruhi oleh semakin besarnya penduduk di Indonesia.

Selanjutnya, sektor makanan dan minuman juga menampilkan tren positif terhadap PDB. Hal tersebut dapat dilihat melalui data dari Badan Pusat Statistik berikut:

Tabel 1.1 Kontribusi Sektor Makanan dan Minuman terhadap PDB

Indikator	2022	2023	2024	2025
PDB atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	1.238.099	1.368.428	1.531.445	1.698.865

Sumber: (BPS, 2022 - 2025)

Berdasarkan data PDB atas dasar harga berlaku sektor makanan dan minuman, terlihat bahwa kontribusi sektor ini mengalami peningkatan secara konsisten selama periode 2022–2025. Nilai PDB meningkat dari Rp1.238.099 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp1.698.865 miliar pada tahun 2025. Secara rinci, terjadi kenaikan sebesar Rp130.329 miliar dari tahun 2022 ke 2023, kemudian meningkat lagi sebesar Rp163.017 miliar pada tahun 2024, dan

bertambah Rp167.420 miliar pada tahun 2025. Secara keseluruhan, selama periode 2022–2025 terjadi peningkatan sebesar Rp460.766 miliar atau sekitar 37,22%. Peningkatan yang berkelanjutan tersebut menunjukkan bahwa sektor makanan dan minuman memiliki peran yang semakin besar dalam perekonomian nasional.

Dari sisi karakteristik regulasi dan hukum, sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang paling banyak diawasi oleh lembaga pemerintah secara berlapis. Landasan hukum utama industri ini adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mewajibkan seluruh pelaku usaha pangan untuk memiliki izin edar, memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan, serta tunduk pada sanksi administratif apabila melanggar ketentuan terkait label kemasan, cemaran pangan, dan standar mutu (UU RI No 18, 2012). Di tingkat pengawasan produk, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memegang otoritas penuh atas registrasi, pengawasan peredaran, dan penindakan produk yang tidak memenuhi standar keamanan, termasuk melalui Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yang diperbarui terakhir melalui Peraturan BPOM No. 6 Tahun 2024 (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2024). Lebih dari itu, produk yang beredar juga harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, mengingat besarnya populasi Muslim di Indonesia (UU RI No 33, 2014). Adanya karakteristik

hukum yang mengikat pada sektor makanan dan minuman akan menjadi salah satu alasan kuat untuk mendukung terciptanya keberlanjutan, khususnya pada aspek sosial.

Sedangkan jika dilihat dari risiko proses bisnis, dampak operasional dari perusahaan sektor makanan dan minuman juga memiliki risiko terhadap pencemaran lingkungan, seperti adanya zat sisa produksi berupa air limbah dalam jumlah besar yang mengandung kontaminan atau pun bahan kimia yang berbahaya bagi ekosistem lingkungan (Afifah et al., 2025). Sedangkan dampaknya terhadap aspek sosial terlihat dari banyaknya orang jatuh sakit akibat keracunan makanan atau minuman setiap tahunnya, yaitu sekitar 866 juta orang dan setidaknya 1,52 juta orang yang meninggal karenanya (WHO, 2026).

Sedangkan sektor perbankan atau keuangan juga relevan dengan topik ini karena sektor perbankan saat ini merupakan lembaga pendanaan yang menyalurkan dananya ke pelaku usaha berkelanjutan. Oleh karena itu, sektor perbankan dianggap sebagai "katalis" transformasi ekonomi berkelanjutan bukan hanya penyedia likuiditas dan penopang ekonomi saja (Aritonang & Melinda, 2025). Hal ini didukung dengan adanya produk baru yang dikeluarkan perbankan di Indonesia, yaitu kredit untuk usaha Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB), yang di dalamnya terdapat kredit hijau dan kredit UMKM (Katadata ESG Index, 2025). Akan tetapi, sektor perbankan juga mampu memberikan dampak negatif secara langsung terhadap aspek lingkungan karena berlebihan dalam

menggunakan listrik, pendingin udara, pemanfaatan kertas, serta penggunaan fasilitas elektronik lainnya yang berkontribusi dalam peningkatan emisi gas rumah kaca (Putri et al., 2017).

Sektor perbankan dipilih karena memiliki karakteristik institusional yang paling terdorong oleh kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia, sekaligus memiliki peran strategis yang tidak dimiliki sektor lain. Sebagai lembaga intermediasi, bank tidak hanya bertanggung jawab atas praktik ESG internalnya sendiri, tetapi juga secara tidak langsung menentukan arah investasi berkelanjutan seluruh perekonomian melalui keputusan penyaluran kredit dan pembiayaannya. Dari sisi regulasi, OJK telah menerbitkan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mewajibkan seluruh lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan, untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis, manajemen risiko kredit, dan laporan keberlanjutan tahunan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Selain itu, bank juga diawasi secara ketat oleh tiga lembaga sekaligus, yaitu OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang menjadikan sektor perbankan sebagai sektor dengan intensitas pengawasan ESG paling tinggi dari sisi regulasi keuangan.

Keberlangsungan suatu perusahaan pastilah memerlukan modal yang bisa bersumber dari mana saja, salah satunya melalui pendanaan oleh investor. Para pemegang saham ini tentu tidak hanya asal dalam memilih perusahaan mana yang akan mereka beli sahamnya, tetapi melalui proses

yang selektif dengan mempertimbangkan berbagai variabel. Nilai perusahaan merupakan satu faktor yang digunakan oleh para investor untuk membuat keputusan investasi, dimana nilainya berbanding lurus dengan harga saham perusahaan tersebut (Anggarista et al., 2024). Banyak variabel yang memengaruhi nilai suatu perusahaan, seperti ESG dan rasio profitabilitas dengan menggunakan perhitungan ROA (*Return on Asset*). Menurut (Anggarista et al., 2024), ESG mampu memengaruhi nilai perusahaan secara signifikan melalui metode sinyal, yaitu adanya informasi non keuangan yang disebarkan perusahaan ke pasar akan menentukan persepsi calon investor terhadap perusahaan tersebut. Pengaruh dari ESG ini membawa sinyal positif bagi perusahaan karena mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus dukungan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan (Ghozali & Hariyanto, 2024). Profitabilitas memberikan pengaruh yang positif juga terhadap nilai perusahaan karena masih banyak persepsi masyarakat luas menilai perusahaan dari besarnya keuntungannya (Lestari & Prasetiono, 2025). Akan tetapi, dalam penelitian yang sama dikatakan bahwa pengaruh ESG perlu dikelola lebih jauh lagi agar dampaknya mampu terlihat nyata di kinerja keuangan (ROA) dan nilai perusahaan (Lestari & Prasetiono, 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk melihat adakah pengaruh dari penerapan ESG terhadap nilai perusahaan dan apakah pengaruhnya terjadi secara langsung atau perlu adanya perantara Rasio

profitabilitas sebagai mediatornya. Penelitian dilakukan dengan mengamati hubungan dari ketiga variabel tersebut pada perusahaan – perusahaan sektor pertambangan, makanan dan minuman, serta perbankan di Indonesia periode 2022 – 2025. Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan masukan mengenai bagaimana cara meningkatkan nilai perusahaan sekaligus mendukung program keberlanjutan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka judul dari penelitian ini adalah "**Pengaruh ESG Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Rasio Profitabilitas Sebagai Variabel Mediasi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan, Makanan dan Minuman, serta Perbankan di Indonesia Periode 2022 – 2025**".

1.2. Rumusan Masalah

Seiring berkembangnya zaman, nilai perusahaan tidak lagi hanya dipengaruhi oleh rasio – rasio dasar keuangan, seperti likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan efektivitas aktiva. Penerapan ESG (*Environmental, Social, and Governance*) saat ini menjadi faktor yang dipertimbangkan juga dalam menentukan nilai suatu perusahaan. Hubungan antar variabel tersebut dan kaitannya dengan nilai Perusahaan perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat hasil yang sebenarnya. Berdasarkan latar belakang penelitian, berikut rumusan masalah penelitian ini:

1) Apakah ESG berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan, makanan dan minuman, serta perbankan di Indonesia periode 2022 – 2025?

2) Apakah ESG berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan sektor pertambangan, makanan dan minuman, serta perbankan di Indonesia periode 2022 – 2025?
3) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan, makanan dan minuman, serta perbankan di Indonesia periode 2022 – 2025?
4) Apakah profitabilitas memediasi pengaruh ESG terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan, makanan dan minuman, serta perbankan di Indonesia periode 2022 – 2025?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Mengetahui pengaruh ESG terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan, makanan dan minuman, serta perbankan di Indonesia periode 2022 – 2025.
2) Mengetahui pengaruh ESG terhadap profitabilitas perusahaan sektor pertambangan, makanan dan minuman, serta perbankan di Indonesia periode 2022 – 2025.
3) Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan, makanan dan minuman, serta perbankan di Indonesia periode 2022 – 2025.
4) Mengetahui pengaruh profitablitas dalam memediasi pengaruh

ESG terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan, makanan dan minuman, serta perbankan di Indonesia periode 2022 – 2025.

1.4. Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi agar pembahasannya lebih terarah dan terfokus dalam mencapai hasil sesuai tujuan penelitian, adapun batasan penelitian adalah sebagai berikut:

1) Penelitian ini dilakukan dengan mengamati daftar perusahaan sektor pertambangan, makanan dan minuman, serta perbankan yang terdapat di laporan Katadata ESG *Index* Periode 2022 – 2025 sebagai objek penelitian.
2) Penelitian yang dilakukan berfokus pada pengaruh penerapan ESG terahadap nilai perusahaan sektor pertambangan, makanan dan minuman, serta perbankan di Indonesia periode 2022 – 2025 dengan rasio profitabilitas sebagai mediator.
3) Penelitian dilakukan dengan cara riset data sekunder melalui situs web Katadata Green yang kemudian dianalisis dengan metode regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan statistik antara variabel independen, dependen, dan mediator.
4) Penelitian ini tidak membahas secara mendalam mengenai aspek makroekonomi, tetapi lebih mengarah ke kondisi mikroekonomi berkaitan dengan ESG, profitabilitas, dan nilai perusahaan.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat praktis dan teoritis. Secara teoritis, penelitian diharapkan mampu menambah literatur dan wawasan terkait hubungan antara variabel ESG dengan nilai perusahaan – perusahaan yang ada di sektor pertambangan, makanan dan minuman, serta perbankan di Indoenesia dengan mempertimbangkan rasio profitabilitas sebagai mediatornya. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan oleh para akademisi maupun peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian secara lebih mendalam akan penerapan kebijakan ESG dalam suatu perusahaan, khususnya di pertambangan, makanan dan minuman, serta perbankan beserta dengan implikasinya terhadap performa perusahaan tersebut.

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menciptakan manfaat praktis bagi para investor atau pelaku pasar modal lainnya dalam membuat keputusan untuk menilai suatu perusahaan yang didasarkan dari penerapan ESG di perusahaan tersebut. Selanjutnya, regulator perekonomian di Indonesia juga diharapkan mampu memanfaatkan hasil penelitian ini dalam membentuk kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas harga saham di Indonesia secara berkelanjutan.

1.6. Sistematika Penelitian

Laporan penelitian ini saya susun mengikuti susunan laporan yang ditentukan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sistematika laporan

penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan sumber data, operasional variabel, uji asumsi klasik, metode analisis data, dan uji hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran, dan implikasi manajerial.